



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3172016002891001, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 20 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, nomor *handphone* 085940776404, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email wiwinhd89@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syakia Ramadhana Tartusi, S.H. dan Andry Miko Tiyuza, S.H., Advokat/penasehat hukum pada kantor Kantor Advokad 7 Konsultan Hukum Syakia Ramadhana & Patners yang beralamat di Jalan Gelatik 9 No.104 RT.15 RW.05, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor 205/SK/2024/PA.Bn tanggal 17 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



syakiaramadhana01@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3501112408850007, tempat dan tanggal lahir, Pacitan 24 Agustus1985, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, nomor *handphone* 081290515660, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 04 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama (KUA)** kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Sebagaimana kutipan Akta Nikah No : 0317/024/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan status Perawan dan Jejaka, bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan memulai kehidupan berumah tangga di sebuah kos-kosan yang berlokasi di Jakarta;
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat membuka usaha penjualan sembako di Jakarta, dimana usaha tersebut menjadi penopang nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **SNSK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu pada tanggal 21 September 2019, saat ini berusia 5 tahun;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018, sering terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus, disebabkan antara lain:

1. Bahwa Tergugat sering kali tidak jujur dalam mengelola usaha tersebut, sehingga menyebabkan usaha toko terus merugi dan pada bulan Mei 2020 terpaksa harus ditutup karena modal usaha telah habis. Hal ini menjadi sumber pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saat toko tersebut ditutup, Penggugat sedang berada di Bengkulu dirumah orang tua Penggugat. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai alasan penutupan usaha tersebut. Seluruh isi kedai dijual oleh Tergugat, namun uang hasil penjualan tidak jelas keberadaannya. Selain itu, barang-barang milik Penggugat, seperti motor, BPKB, uang tabungan, dan laptop, digadaikan sebagai jaminan hutang. Bahkan cincin kawin turut dijual oleh Tergugat, dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dihabiskan oleh Tergugat sendiri;
2. Bahwa Tergugat juga tidak jujur dan pelit dalam hal keuangan. Sebagai contoh, pada saat ada pencairan pinjaman dari bank, Penggugat tidak pernah diberi tahu kapan uang tersebut

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



diterima, dan Penggugat juga tidak pernah menerima bagian dari uang tersebut;

3. Bahwa Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada keluarga, dimana pada bulan Juni 2019 Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke Bengkulu, pada saat itu Penggugat sedang mengandung dengan usia kehamilan 6 bulan.

Dan saat Penggugat melahirkan anak pada bulan September 2019, Tergugat datang ke Bengkulu hanya selama 4 hari dan kembali lagi ke Jakarta. Kemudian pada bulan Januari 2020 Tergugat kembali ke Bengkulu untuk melihat keadaan anak dan istrinya selama 2-3 hari. Itulah kali terakhir Tergugat mengunjungi Penggugat, dan sejak saat itu hingga sekarang, Tergugat tidak pernah lagi pulang untuk melihat anak dan istrinya;

4. Bahwa sejak kepulangan terakhir pada bulan Januari 2020 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang ke Bengkulu. Setiap kali dihubungi melalui telepon, Tergugat hanya memberikan janji-janji palsu untuk pulang, dari bulan Januari, bulan April, dan seterusnya ternyata tidak ditepati oleh Tergugat. Dan Tergugat tidak pernah memberikan kabar lagi, baik melalui telepon ataupun WhatsApp untuk menanyakan kabar anak dan istri;

5. Bahwa pada bulan April 2021, Penggugat mengabari Tergugat mengenai kondisi anak yang sedang sakit. Namun, Tergugat tidak menunjukkan rasa peduli, perhatian, atau kekhawatiran, serta tidak menanyakan kabar mengenai keadaan anak tersebut.

7. Bahwa sejak bulan Juni 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik, tidak tinggal bersama, dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Selain itu, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak;



8. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat maupun Tergugat telah berupaya mendamaikan agar rumah tangga bisa kembali harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa pada bulan Desember 2023, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bengkulu, terdaftar dengan nomor perkara 940/G/2023/PA.BKL. Namun Penggugat mencabut gugatan tersebut karena ingin memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah. Sayangnya, kesempatan itu sia-sia karena sikap Tergugat tidak berubah sama sekali. Tergugat tetap tidak peduli terhadap Penggugat, tidak pernah menghubungi baik melalui telepon atau WhatsApp, bahkan juga tidak menanyakan kabar anak;
10. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan lebih baik bercerai;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai ini sudah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami kuasa hukum Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kiranya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(Arju An Tahkuma Bi'adlin Yaa Qudliya Al-Mahkamah)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Syakia Ramadhana Tartusi, S.H. dan Andry Miko Tiyuza, S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor Nomor 205/SK/2024/PA.Bn tanggal 17 September 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara a quo terdaftar secara e-court dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3172016002891001 yang dikeluarkan Pemerintah Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta tanggal 05 Januari 2015, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 503/ /KL.JK/2024, tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Nomor 0317/024/V/2015 tanggal 04 Mei 2015, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172010110180008 tanggal 08 Oktober 2019, yang dikeluarkan An KA SUDIN DUKCAPIL JAKARTA UTARA, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.Bn, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1 **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Jakarta;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam mengelola usaha toko yang menyebabkan toko merugi hingga toko tersebut tutup, bahkan barang-barang milik Penggugat seperti motor, BPKB, uang tabungan dan laptop di gadai sebagai jaminan hutang, bahkan cincin kawin turut dijual oleh Tergugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya mau menerima Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui tahun 2019 Penggugat pulang untuk melahirkan ke Bengkulu yang diantar oleh Tergugat selama 3 hari Tergugat tinggal di Bengkulu, kemudian Tergugat kembali ke Jakarta sejak itulah Toko Penggugat dan Tergugat mulai merugi lalu tahun 2020 toko bangkrut tutup total, Tergugat tidak ngasih nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Penggugat mau ke Jakarta namun Tergugat tidak menjemput sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Jakarta;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



mengelola usaha toko yang menyebabkan toko merugi hingga toko tersebut tutup, bahkan barang-barang milik Penggugat seperti motor, BPKB, uang tabungan dan laptop di gadai sebagai jaminan hutang, bahkan cincin kawin turut dijual oleh Tergugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya mau menerima Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui tahun 2019 Penggugat pulang untuk melahirkan ke Bengkulu yang diantar oleh Tergugat selama 3 hari Tergugat tinggal di Bengkulu, kemudian Tergugat kembali ke Jakarta sejak itulah Toko Penggugat dan Tergugat mulai merugi lalu tahun 2020 toko bangkrut tutup total, Tergugat tidak ngasih nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Penggugat mau ke Jakarta namun Tergugat tidak menjemput sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor 205/SK/2024/PA.Bn tanggal 17 September 2024 maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Sidang Elektronik

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juni 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun lebih dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kartu Keluarga) telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Salinan Penetapan) terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 04 Mei 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur mengelolah usaha menyebabkan toko terus merugi, Tergugat tidak perhatian dan tidak peduli kepada keluarga, sejak Penggugat pulang ke Bengkulu tahun 2020 Tergugat tidak pernah datang ataupun menjemput Penggugat hanya janji-janji saja untuk pulang, pada bulan April 2021 Penggugat mengabari Tergugat, bahwa sedang anak sakit, namun Tergugat tidak menunjukkan rasa empati atau kekhawatiran serta tidak menanyakan kondisi anak; dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lebih lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 04 Mei 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 5 tahun lebih dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
غاية المرام)**

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

**فإذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Talidi, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp66.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)